

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2018
NOMOR : 188.45/345/HK/2018
TENTANG : PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2018

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2018

No	Kecamatan	Nama Desa	APBD Induk
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	2,949,873,057.17
2	DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	3,417,190,904.05
3	DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	2,342,982,370.20
4	DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	2,666,852,720.10
5	DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	2,586,634,735.80
6	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	2,960,180,177.36
7	DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	2,782,844,871.88
8	DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	3,306,815,214.73
9	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	3,100,958,923.21
10	DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	2,339,506,731.87
11	DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	2,550,145,395.79
12	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	2,926,288,349.58
13	DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	3,493,678,719.55
14	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	2,758,065,243.71
15	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	2,557,341,959.72
16	DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	2,146,513,348.87
17	DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	2,568,194,651.24
18	DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	2,997,619,985.82
19	DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KAJA	2,619,201,923.38
20	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	2,488,512,091.29
21	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	2,289,648,683.49
22	DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	2,634,228,698.96
23	DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	4,195,760,809.55
24	DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	2,785,298,016.75
25	DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	3,381,594,150.98
26	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	2,716,578,629.40
27	DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	2,914,527,824.55
		Total	76,477,038,189.00

Plt. WALIKOTA DENPASAR,



- KEDUA : Rincian besaran alokasi dana desa setiap desa sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 Dengan Nomor DPA-PPKD 3.00.03.3.00.03.00.00.00.4. dengan Kode Rekening 5.1.7.05.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 2018

Pt. WALIKOTA DENPASAR,



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Arsip.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 53).
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Alokasi Dana Desa Kepada Desa di Kota Denpasar Tahun 2018, dengan nama-nama Desa penerima Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/345/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN 2018

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Di Kota Denpasar Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);